

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Militer yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas memeriksa dan memutus perkara Prajurit TNI yang berpangkat kapten ke bawah dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144 / KMA / SK / VIII / 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan kemudian Ketua Mahkamah Agung mengganti Surat Keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 1-144 / KMA / SK / 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya,

selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Standart Pelayanan Peradilan Nomor W3 MIL 02 / SK / 41 / XI / 2017 tanggal 08 November 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Untuk menyikapi berbagai kejadian yang mencoreng Wibawa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, Ketua Mahkamah Agung menegaskan kembali dan memerintahkan kepada para Pimpinan di bawah Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya secara berjenjang untuk memedomani Maklumat Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 860/SEK/PS.00/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Maklumat Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun yang disaksikan dan ditandatangani oleh : Danlanud Iswahyudi Madiun, Danrem 081/Dsj Madiun, Kaotmil III-13 Madiun, Dan Denpom V/1 Madiun, Dansatpom AU Lanud Iswahjudi Madiun, Kapolres Madiun Kota, Ketua pengadilan Negeri Kota Madiun dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. Penandatanganan Zona Integritas ini merupakan komitmen Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengontrol sekaligus mengendalikan Personil sebagai subjek terwujudnya Zona Integritas agar tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip Pelayanan Prima terhadap Masyarakat.

Adapun Pencapaian Prestasi Institusi Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melaksanakan Inovasi dalam pemenuhan pelayanan, hal tersebut terbukti dengan memperoleh prestasi / pengakuan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 April 2017, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dinyatakan LULUS sertifikasi dan BERHAK mendapatkan Sertifikat

ISO 9001:2015 oleh National Quality Assessment/ NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.

2. Pada tanggal 11 Juli 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Uji Petik Reformasi Birokrasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan objek penilaian sekaligus evaluasi RB yang meliputi 8 (delapan) Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan Undangan Sekretaris Mahkamah Agung telah melaksanakan *Entry Meeting* pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Militer III-13 Madiun bersama 10 (sepuluh) Pengadilan 4 (empat) Peradilan se Indonesia telah terpilih sebagai duta Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017.
3. Untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE), Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 05 – 06 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Asesor Ditjen Badilmiltun MARI, kemudian pada hari rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan, Pengadilan Militer III -13 Madiun menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (Excellent) Pencapaian akreditasi ini merupakan pemenuhan pengadilan atas

tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

4. Pada bulan Februari 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berinovasi membuat Aplikasi E-Surat, adapun tujuan E- Surat adalah
 - a. Efisiensi kerja, dalam proses penerimaan surat, surat keluar dan proses disposisi dapat diketahui dengan lebih cepat.
 - b. Pengarsipan surat dan disposisi tersimpan secara digital sehingga memudahkan proses pencarian.

5. *Video Conference*, *Teleconference* atau telekonferensi atau teleseminar adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi.

teleconference adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa.

Pada hari Kamis, 1 Maret 2018 di Jakarta *Convention Centre*, Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan Video Conference dengan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof Dr. Hatta Ali, SH., MH. Video *Conference* dilakukan di kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun yang langsung terhubung dengan Jakarta *Convention Centre* dengan menggunakan aplikasi *Skype*. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, Letnan Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H., M.H. menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal keadaan perkara, keuangan dan keadaan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun. *Video Conference* tersebut diikuti oleh seluruh anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun

.

6. Pada bulan Mei 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun kembali berinovasi memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dengan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) *One Gate Integrated Service*. Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disingkat dengan PTSP adalah merupakan wujud dari Visi dan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun yang di *break-down* dari Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Pengadilan Militer III-13 Madiun selalu berusaha dan terus menerus berupaya memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pihak / pencari keadilan (*Customer Focus*). PTSP dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel. PTSP perwujudan komitmen Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan *core business* maupun *process business* yang dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis (SMART E3) sesuai dengan motto Pengadilan Militer III-13 Madiun “Cintai Profesi Jaga Institusi”.

Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Dirjen Badilmiltun MARI melakukan penilaian atas PTSP tersebut pada Wilayah Militer seluruh Indonesia, Pengadilan Militer III-13 Madiun kembali meraih Prestasi yaitu juara Ke III, Dirjen Badilmiltun MARI menyerahkan Piagam Penghargaan tersebut di Denpasar Bali pada tanggal 10 September 2018 bertempat di Hotel The Westin Resort Nusa Dua.

7. Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang, hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat pada

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar 96,02 % berada pada kategori Sangat Baik, Survei Integritas pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar 97,29 % berada pada kategori Sangat Baik hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Pada tanggal 10 Desember 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima Apresiasi dan piagam penghargaan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun sangat luar biasa telah menjunjung tinggi nama Baik Mahkamah Agung RI.

Demi terwujudnya Visi Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2018 menetapkan arah kebijakan peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan guna mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja antara lain :

1. Sistem karir yang kompetitif merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.

2. Pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.